



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Dispermasdes adalah Dispermasdes Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dispermasdes adalah Kepala Dispermasdes Kabupaten Klaten.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu di wilayah Kabupaten Klaten.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa.
18. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan, sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Hak Memilih adalah hak pemilih untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa.
30. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
34. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
36. Tanda gambar adalah foto Calon Kepala Desa.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan kemasyarakatan Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Kepala Desa berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pasal 6

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan adil dan demokratis.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dalam satu gelombang pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yang pada setiap gelombang dilakukan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.
- (3) Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan *interval* waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.

BAB IV

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah dibantu Kepala Dispermasdes mengoordinasikan rencana pemilihan Kepala Desa.
- (2) Koordinasi perencanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyiapan data Desa-desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa;
 - b. rencana anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBD;
 - c. persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak 1 (satu) kali atau bergelombang;
 - d. jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pembentukan panitia pemilihan kabupaten;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Camat dalam rangka persiapan awal dan fasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - h. sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara tertulis dan dimintakan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Desa-desa yang proses pemilihan Kepala Desanya akan dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.

- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 14

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa, dianggarkan dalam APBD Kabupaten berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi Desa-desanya yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Pengalokasian anggaran dan Desa penerima anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan Jadwal

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.
- (2) Penetapan jadwal pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan tahapan, hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan.
- (3) Jadwal pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai pedoman operasional pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

Perubahan pelaksanaan jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan Izin Bupati.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Pasal 17

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 18

- (1) Pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan sosialisasi jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Camat dan Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat;
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan data jumlah pemilih setiap dusun dari masing-masing desa;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan, dalam hal pengadaan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati, dan Muspida sebagai Penasehat;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua I;
 - d. Asisten Administrasi Umum sebagai Ketua II;
 - e. Kepala Dispermasdes sebagai Sekretaris I;
 - f. Sekretaris Dispermasdes sebagai Sekretaris II;
 - g. Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah terkait, Pejabat dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan Disperamsdes sebagai Anggota.

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Panitia dalam hal ini dijabat oleh Kepala Dispermasdes yang berkedudukan di Dispermasdes.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas :
- a. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan Kepala desa;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 20

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan tokoh masyarakat di wilayahnya;
 - a. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - e. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Rayon Militer sebagai Wakil Penanggung jawab;
 - c. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - e. Staf Seksi Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
 - f. Unsur Kecamatan dan Instansi tingkat kecamatan terkait sebagai anggota.

Pasal 21

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan meminta kepada Kepala Desa untuk segera membuat Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diselesaikan dan disampaikan kepada BPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak disampaikannya surat pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu) periode masa jabatannya.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pasal 22

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), BPD mengadakan rapat persiapan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh BPD mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. perumusan tugas dan wewenang BPD dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. perencanaan anggaran biaya pemilihan.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan di Desa

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh BPD dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di luar anggota BPD.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. seorang Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa Seksi merangkap anggota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Ketua BPD pada saat rapat persiapan berdasarkan hasil musyawarah anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD.
- (2) Pemerintah Desa menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan di Kantor Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 4

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan anggaran biaya pemilihan;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- m. menyusun Tata Tertib Panitia.

(2) Rincian Tugas Panitia Pemilihan sebagai berikut :

a. Ketua :

- 1. Sebagai Koordinator Panitia;
- 2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Panitia;
- 3. Memimpin jalannya rapat; dan
- 4. Membagi tugas-tugas kepanitiaan.

b. Sekretaris :

- 1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan;
- 2. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan; dan
- 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

c. Bendahara :

- 1. Mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- 2. Menyusun laporan keuangan; dan
- 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

d. Tugas masing-masing seksi diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

(3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, netral/tidak memihak dan obyektif;
- c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dan Camat; dan
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

Pasal 26

Anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Paragraf 5

Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan

Pasal 27

- (1) Legalitas Administrasi Panitia Pemilihan dilengkapi dengan Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Wewenang dan Kewajiban BPD

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD berwenang untuk :
- a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan untuk membahas atau meminta penjelasan terhadap rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebelum memberikan persetujuan dan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan;
 - b. mengawasi penggunaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa;
 - c. dalam hal ditemukan adanya kelambanan atau penyimpangan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, BPD dapat memberikan masukan atau peringatan yang disampaikan dalam rapat kerja antara BPD dan Panitia Pemilihan;
- (2) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD berkewajiban :
- a. memahami segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. bersikap dan bertindak sopan, obyektif, dan tidak memihak;

- c. mendahulukan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.

Pasal 29

Pelaksanaan wewenang dan kewajiban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan tujuan :

- a. Panitia Pemilihan melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib dan sukses tanpa ekses;
- c. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil;
- d. penggunaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengajuan Biaya Pemilihan

Pasal 30

- (1) Anggaran biaya pemilihan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten;
 - b. APBDesa; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk :
 - a. pengadaan Surat Suara;
 - b. pengadaan Kotak Suara;
 - c. pengadaan kelengkapan dan peralatan lain yang diperlukan;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. biaya pelantikan Kepala Desa.
- (3) Anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk biaya penunjang kegiatan yang belum dibiayai dari dana APBD Kabupaten.

- (4) Anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima dan dikelola langsung oleh Panitia Pemilihan untuk pembiayaan pemilihan kepala desa yang belum dibiayai dari APBD Kabupaten dan APBDesa.
- (6) Panitia Pemilihan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan melaporkan kepada BPD sebagai bahan untuk penyusunan APBDesa atau APBDesa Perubahan.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rencana anggaran biaya pemilihan dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, tidak mewah, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk dimintakan pengesahan.
- (3) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD untuk dimintakan persetujuan.
- (4) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengesahkan rencana anggaran biaya pemilihan setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 32

- (1) BPD mengadakan rapat pembahasan rencana anggaran biaya pemilihan bersama Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan.
- (2) BPD berhak mengadakan perubahan atas rencana anggaran biaya pemilihan yang diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rencana anggaran biaya pemilihan diterima, BPD harus memberikan persetujuan.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan BPD diterima, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengesahkan rencana anggaran biaya pemilihan.

- (5) Apabila BPD tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dapat langsung mengesahkan rencana anggaran biaya pemilihan tanpa persetujuan BPD.

Bagian Keempat

Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 33

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan, pengesahan dan pelantikan.

Bagian Kelima

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Rapat Panitia Pemilihan

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Ketua BPD dan Camat.
- (2) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan agenda sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana Kerja Operasional dan mengajukan pencairan anggaran kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. menetapkan jadwal dan pelaksanaan tahapan pemilihan berpedoman pada jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun tata tertib pemilihan;
 - d. menyiapkan TPS beserta kelengkapannya;
 - e. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat; dan
 - f. pembagian tugas dan penanggung jawab anggota Panitia Pemilihan sesuai daftar anggota Panitia Pemilihan.

- (3) Pada saat diadakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BPD dan Camat melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan Kepala Desa kepada anggota Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pemilih

Pasal 35

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam DPT.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
- Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah;
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

Paragraf 3

Pendaftaran Pemilih

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan data Kependudukan atau dokumen data pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan/pemilu terakhir untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dikelompokkan menurut wilayah dusun.
- (2) Berdasarkan data kependudukan atau dokumen data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih dengan cara:
- pendataan langsung ke Pemilih atau Keluarganya;
 - mencatat atau mendaftarkan penduduk yang memenuhi syarat pemilih tapi belum terdaftar; atau
 - menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili ke desa lain atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak selesainya tahapan persiapan/pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun DPS dengan menggunakan formulir DPS yang memuat kolom :
- a. Nomor urut;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Status perkawinan;
 - f. Alamat; dan
 - g. Keterangan.
- (2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak selesainya pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (3) DPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (4) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), wajib diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal diumumkannya DPS.

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan dan/atau perubahan DPS kepada Panitia Pemilihan dengan alasan :
 - a. adanya kesalahan penulisan nama atau identitas lainnya; atau
 - b. adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili ke desa lain atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tapi masih tercantum dalam DPS.
- (2) Apabila usul perbaikan dan/atau perubahan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (3) Usul perbaikan dan/atau perubahan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jangka waktu pengumuman DPS, tidak diterima.

Paragraf 2

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 40

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dibuktikan dengan
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; atau
 - b. Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan wilayah dusun yang memuat kolom :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Status perkawinan;

- f. Alamat; dan
 - g. Keterangan.
- (5) Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang salinannya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
 - (6) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Paragraf 3

DPT

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang dituangkan dalam Berita Acara dalam rapat pleno Panitia Pemilihan.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.

(3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal diumumkannya DPT.

Pasal 44

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), tidak dapat diubah, kecuali terjadi:

- a. pemilih meninggal dunia;
- b. pemilih pindah domisili ke desa lain; atau
- c. pemilih dicabut hak pilihnya.

(2) Apabila terdapat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pemilihan membubuhkan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia/pindah/dicabut hak pilihnya" dan digunakan untuk mengurangi jumlah rekapitulasi pemilih dalam DPT.

Pasal 45

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, digunakan untuk :

- a. keperluan pemungutan suara di TPS; atau
- b. bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Kelima

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 47

(1) Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang wajib memenuhi persyaratan bakal calon.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :
 1. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 5. Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 6. Pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 7. Pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;
 8. Pernyataan kesanggupan berberdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa; dan
 9. Bagi Petahana dan/atau Penjabat Kepala Desa membuat surat pernyataan sebagai Petahana dan/atau Penjabat Kepala Desa dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa diketahui oleh Camat.
- b. Warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang difotocopy dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijazah atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat keterangan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- f. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
 - i. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah; dan
 - j. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan melampirkan fotocopy Keputusan pengangkatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bentuk format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi izin cuti oleh Camat.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Selama Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan surat penugasan dari Camat.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, Camat menugaskan salah seorang PNS di lingkup Kecamatan setempat untuk melaksanakan tugas Kepala Desa selama Kepala Desa menjalani cuti.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi izin cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Bagi Pimpinan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat.
- (2) Bagi Pimpinan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Paragraf 4

PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 5

Anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Status, kewajiban dan hak bakal calon/calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan organisasi masing-masing.

Paragraf 6

Penjaringan

Pasal 54

- (1) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara menyebarluaskan secara lisan dan/atau tertulis melalui forum-forum warga masyarakat dan/atau ditempelkan di Balai Desa, serta tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari terhitung mulai 1 (satu) hari sejak diumumkannya DPT.

Pasal 55

- (1) Setiap Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus datang sendiri dengan mengajukan surat lamaran yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang ditentukan.
- (2) Surat lamaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yang terdiri dari:
 - a. 1 rangkap untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 rangkap untuk Camat yang dikirimkan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Panitia Pemilihan menerima surat lamaran dan persyaratan Bakal Calon dengan memberikan tanda terima.
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan bakal Calon yang telah mendaftar berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) Pengumuman hasil penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pembuatan Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon.
- (3) Selama proses pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sebagai bahan masukan dalam proses penyaringan.

Paragraf 7

Penyaringan

Pasal 57

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui seleksi administratif atas kelengkapan dan kebenaran semua berkas dan persyaratan, klarifikasi, serta menetapkan dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari, dengan alokasi kegiatan sebagai berikut:
 - a. tanggapan masukan dari masyarakat, seleksi administrasi dan pengembalian berkas yang kurang lengkap 4 (empat) hari;
 - b. klarifikasi dan melengkapi berkas 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila berdasarkan hasil dari penyaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), maka Panitia Pemilihan langsung membuka perpanjangan pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari;
 - d. jika berdasarkan hasil penyaringan terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) maka Panitia Pemilihan langsung mengadakan seleksi tambahan dalam waktu 20 (dua puluh) hari; dan
 - e. penetapan dan pengumuman serta undian nomer urut Calon Kepala Desa termasuk persiapannya dalam waktu 5 (lima) hari.

(2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran dan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
- b. Dalam hal terdapat keragu-raguan atau masukan tentang kebenaran persyaratan bakal calon, maka panitia pemilihan melakukan klarifikasi kepada Bakal Calon Kepala Desa dan/atau pihak-pihak lain yang terkait;
- c. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan, kepada Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak berkas dikembalikan;
- d. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(3) Masyarakat dapat memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara tertulis yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dengan ketentuan:

- a. warga desa setempat;
- b. berdomisili di desa setempat;
- c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
- d. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang disampaikan; dan
- e. melampirkan foto copy KTP.

(4) Masukan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan.

Pasal 58

Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 59

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan membuat laporan tertulis kepada BPD, Camat dan Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat untuk diadakan seleksi tambahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi berkas pendaftaran para Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang dibiayai oleh masing-masing desa.

Pasal 61

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi penilaian atas beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 30 (tiga puluh);
- b. tingkat pendidikan dengan bobot 20 (dua puluh).
- c. usia dengan bobot 10 (sepuluh); dan
- d. ujian tertulis dengan bobot 40 (empat puluh).

Pasal 62

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. lembaga pemerintahan selain pemerintahan desa;
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (3) Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa/Perangkat Desa) dengan nilai 30 (tiga puluh).
 - b. BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan nilai 20 (dua puluh).
 - c. lembaga pemerintahan selain pemerintahan desa dengan nilai 10 (sepuluh).

Pasal 63

Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. SLTP/ sederajat dengan nilai 5 (lima).
- b. SLTA/ sederajat dengan nilai 10 (sepuluh).
- c. Diploma dengan nilai 15 (lima belas)
- d. Sarjana dengan nilai 20 (dua puluh).

Pasal 64

Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. 25 – 60 tahun dengan nilai 10 (sepuluh).
- b. Lebih dari 60 tahun dengan nilai 5 (lima).

Pasal 65

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, diadakan secara serentak di satu tempat yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dengan materi meliputi :

- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang 1945;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - f. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah; dan
 - g. Pengetahuan Umum, Sosial dan Kemasyarakatan.
- (2) Materi soal test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah 80 (delapan puluh) soal dengan disediakan waktu 100 menit.
- (3) Nilai tertinggi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 40 (empat puluh) dengan bobot nilai jawaban benar untuk setiap soal 0,5 (nol koma lima).
- (4) Hasil ujian tertulis diumumkan pada hari yang sama setelah selesainya pelaksanaan ujian tertulis.
- (5) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penghitungan kumulatif hasil akhir seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten membuat rekapitulasi hasil akhir seleksi tambahan masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dengan cara menjumlahkan bobot nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil ujian tertulis.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat ranking perolehan nilai kumulatif seluruh Bakal Calon Kepala Desa selanjutnya Panitia Pemilihan Kabupaten menentukan 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa dengan perolehan nilai kumulatif tertinggi sampai dengan ranking 5 (lima).

- (3) 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa dengan perolehan nilai kumulatif tertinggi sampai dengan rangking 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Paragraf 8

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 67 ayat (2), 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara diumumkan secara langsung di Balai Desa atau calon TPS dengan dihadiri oleh BPD, Bakal Calon Kepala Desa dan masyarakat, yang selanjutnya juga dilaksanakan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Selain pengumuman langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan juga mengumumkan melalui media massa/media lain yang biasa dimanfaatkan oleh warga masyarakat dan menempelkan daftar nama Calon Kepala Desa pada papan pengumuman di tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui oleh masyarakat.
- (4) Nama, nomor urut dan foto Calon Kepala Desa disusun dalam daftar Calon Kepala Desa, kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Nama, nomor urut dan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (6) Nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menentukan tempat duduk para Calon Kepala Desa sesuai urutan nomor pada saat pemungutan suara berlangsung.
- (7) Apabila ternyata pada saat undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, maka hasil undian nomor urut tetap dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 69

Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5), kepada BPD dan Bupati melalui Camat.

Paragraf 9

Kampanye

Pasal 70

- (1) Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan masa tenang, yang diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa membuat visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun jika terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Calon Kepala Desa dalam bentuk naskah tertulis kepada Panitia Pemilihan dan akan menjadi dokumen milik Desa.

Pasal 72

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan harapan yang ingin diwujudkan oleh Calon Kepala Desa dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa jika terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 73

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas melalui tatap muka dan dialog;
 - b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

d. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan mengatur dan menetapkan tata tertib, bentuk dan jadwal kampanye.

Pasal 74

(1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain, selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
- j. membawa atau menggunakan simbol Partai Politik, gambar pimpinan/tokoh Partai Politik, pemimpin/tokoh pemerintahan, dan gambar/atribut organisasi terlarang;
- k. menjanjikan atau memberikan uang dan/atau menjanjikan akan memberikan materi atau lainnya kepada peserta kampanye baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa;

- l. dalam bentuk arak-arakan/pawai dan bentuk lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat; dan/atau
 - m. memasang tanda gambar dan/atau atribut kampanye diluar tempat yang telah ditentukan, termasuk tanah/bangunan milik pribadi tanpa seizin pemiliknya.
- (2) Dalam kegiatan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Pimpinan atau anggota BPD;
 - d. Panitia Pemilihan; dan
 - e. Penduduk Desa lain.

Paragraf 10

Masa Tenang

Pasal 75

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dan semua alat peraga kampanye dilepas dan dibersihkan oleh para Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam

Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pengumuman Pemungutan Suara

Pasal 76

- (1) Bupati menetapkan hari, tanggal dan bulan pemungutan suara dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara pengumuman langsung melalui forum pertemuan warga, media yang biasa dimanfaatkan oleh warga dan penempelan pengumuman pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat di wilayah Desa yang bersangkutan.

Paragraf 2

Surat Pemberitahuan

Pasal 77

- (1) Surat Pemberitahuan sebagai undangan untuk menggunakan hak pilih ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, alamat pemilih sesuai DPT, wilayah dusun, tempat dan waktu pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menghitung jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT;
 - b. menghitung jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara; dan
 - c. membuat Berita Acara tentang jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan, jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan dan jumlah sisa surat pemberitahuan.
- (4) Bagi penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT yang belum menerima surat pemberitahuan pada saat penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Bentuk dan Format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Saksi

Pasal 78

- (1) Setiap Calon Kepala Desa menugaskan seorang saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
- (2) Calon Kepala Desa menyampaikan data identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar dalam DPT.
- (4) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para saksi menempatkan diri di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 79

- (1) Saksi Calon Kepala Desa harus sudah hadir di TPS dan melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan identitas diri sesuai data yang dikirim oleh Calon Kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dibuka.
- (2) Panitia Pemilihan mengumpulkan para saksi untuk diberikan penjelasan tentang tugas, hak dan kewajiban para saksi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Tugas saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - b. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;
 - c. menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara;
 - d. menandatangani berita acara pemungutan suara; dan
 - e. menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (4) Hak saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara.

(5) Kewajiban saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- c. mentaati tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 80

Saksi Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 4

Alat Kelengkapan

Pasal 81

(1) Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara dan alat kelengkapan yang diperlukan.

(2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. kotak suara;
- b. bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama semua Calon Kepala Desa;
- c. DPT masing-masing wilayah dusun;
- d. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
- e. stempel Panitia Pemilihan;
- f. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- g. papan penghitungan suara;
- h. blangko Berita Acara Pemungutan Suara;
- i. blangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara;
- j. lembar perhitungan suara;
- k. tempat duduk untuk para Calon dan pendamping;
- l. tempat duduk para saksi;
- m. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;

- n. sound system;
- o. spidol, besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
- p. bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
- q. tenda sesuai dengan kebutuhan;
- r. jam dinding/penunjuk waktu;
- s. alat dokumentasi;
- t. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- u. genset /diesel;
- v. foto berwarna semua Calon ukuran 20 R dipasang di lokasi TPS; dan
- w. lain-lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 5

Surat Suara

Pasal 82

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), adalah surat suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan sebagai sarana utama bagi pemilih dalam memberikan suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama dan nomor urut para Calon Kepala Desa.
- (3) Foto Calon Kepala Desa yang dimuat dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto berwarna Calon Kepala Desa dengan ukuran 4 cm x 6 cm.
- (4) Bentuk, bahan dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa selesai dilaksanakan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dicetak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 6

Kotak suara

Pasal 84

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
 - a. harus menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;
 - b. lubang kotak suara harus memudahkan pemilih dalam memasukkan surat suara;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada benda tajam yang dapat menyebabkan kerusakan surat suara; dan
 - d. selama pemungutan suara berlangsung kotak suara dalam keadaan terkunci dan disegel.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sesuai dengan pengelompokan bilik suara menurut Dusun dengan diberi tanda wilayah Dusun.
- (3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah pemilih pada setiap Dusun.

Paragraf 7

Bilik suara

Pasal 85

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b harus menjamin kerahasiaan pemilih dalam mencoblos surat suara.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut Dusun yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih pada setiap Dusun.

Paragraf 8

TPS

Pasal 86

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan 1 (satu) lokasi TPS.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, memberikan kemudahan bagi disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kelancaran dan kenyamanan selama proses pemungutan suara berlangsung.

Paragraf 9

Pemungutan Suara

Pasal 87

- (1) Pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih berhak memberikan 1 (satu) suara, yang pada saat memberikan suaranya harus hadir dan tidak dapat diwakilkan, dan wajib menyerahkan surat pemberitahuan untuk ditukar dengan surat suara.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dalam wilayah Desa pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan.

Pasal 88

- (1) Pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, semua Calon Kepala Desa harus hadir di TPS dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh istri/suami/keluarga lainnya sampai dengan selesainya pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir di TPS pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS dengan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa izin tertulis Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan perolehan suara Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 89

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan

pukul 13.00 WIB.

- (2) Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan para saksi Calon Kepala Desa hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Selambat-lambatnya pukul 06.45 WIB Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara dan menyampaikan penjelasan kepada pemilih yang sudah hadir di TPS perihal:
 - a. nama-nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
 - b. surat suara dan tata cara pencoblosan;
 - c. alur pencoblosan;
 - d. keabsahan surat suara;
- (4) Setelah membuka rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan para saksi, segera mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara, yaitu :
 - a. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isinya berupa surat suara, DPT, Berita Acara pemungutan suara, Berita Acara perhitungan hasil perolehan suara, dan Lembar perhitungan suara;
 - b. meneliti kelengkapan isi kotak suara;
 - c. menghitung jumlah surat suara;
 - d. meneliti kelengkapan DPT, Berita Acara pemungutan suara, Berita Acara perhitungan hasil perolehan suara, dan Lembar perhitungan suara;
 - e. membuat berita acara penelitian kelengkapan isi kotak suara dan jumlah surat suara yang tersedia; dan
 - f. setelah membuat berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d Panitia Pemilihan menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya ditutup kembali, dikunci, disegel dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 90

- (1) Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon Kepala Desa dalam gambar kotak segi empat pada surat suara yang diberikan oleh petugas TPS.
- (2) Surat suara yang diberikan oleh petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel/cap

Panitia Pemilihan.

Pasal 91

- (1) Selama pemungutan suara berlangsung, Panitia Pemilihan harus menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya pemungutan suara.
- (2) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan segera menutup rapat pemungutan suara dan bersama para Calon Kepala Desa dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (3) Berita Acara Pemungutan Suara yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Pasal 92

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan tempat di TPS berdasarkan wilayah Dusun sesuai DPT.
- (2) Panitia Pemilihan menempatkan petugas TPS untuk melayani pemilih yang telah hadir di TPS sesuai urutan kehadiran dengan mengatur dan mengelompokkan pemilih sesuai alamat domisili berdasarkan wilayah Dusun masing-masing.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dalam TPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pemilih di TPS sesuai wilayah Dusun dan menyerahkan surat pemberitahuan ke petugas untuk dicocokkan dengan DPT.
 - b. apabila surat pemberitahuan sudah sesuai dengan DPT, petugas TPS menyimpan surat pemberitahuan yang diterima dari pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara dalam keadaan baik yang telah ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan yang diserahkan dalam keadaan terbuka.
 - c. apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara yang baru, dengan menyerahkan kembali surat suara tersebut kepada petugas TPS, kemudian petugas TPS menerima dan meneliti surat suara yang dikembalikan, dengan ketentuan:
 1. apabila surat suara ternyata tidak cacat/rusak, petugas TPS menyerahkan kembali surat suara tersebut kepada pemilih yang

- menyerahkan dengan memberikan penjelasan;
2. apabila surat suara ternyata cacat/rusak, petugas TPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara dalam kondisi baik sebagai penggantinya;
 3. menyimpan surat suara yang cacat/rusak secara tersendiri sebagai bahan laporan Panitia Pemilihan; dan
 4. penggantian surat suara cacat/rusak hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.
- d. apabila ternyata terjadi kekeliruan pemilih dalam mencoblos surat suara:
1. pemilih dapat menyerahkan kembali surat suara tersebut kepada petugas TPS dan meminta surat suara yang baru sebagai ganti;
 2. petugas TPS dapat memberikan surat suara yang baru sebagai pengganti surat suara yang salah coblos tersebut;
 3. petugas menyimpan surat suara yang salah coblos secara tersendiri sebagai bahan laporan Panitia Pemilihan; dan
 4. penggantian surat suara salah coblos hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.
- e. surat suara yang cacat atau rusak dan salah coblos sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dibuatkan Berita Acara.
- f. setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali sesuai tindasan lipatan sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan wilayah dusun masing-masing, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Paragraf 10

Pemilih Disabilitas

Pasal 93

- (1) Pemilih disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat minta bantuan kepada Panitia Pemilihan dalam memberikan suaranya.
- (2) Untuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas TPS dapat membantu untuk memberikan suara sesuai permintaan pemilih dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa.
- (3) Petugas yang ditunjuk dan para saksi yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih

yang bersangkutan.

Pasal 94

- (1) Pada saat menjelang berakhirnya pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan :
 - a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup pada pukul 13.00 WIB;
dan
 - b. mengingatkan kepada para pemilih untuk segera memberikan suaranya di TPS.
- (2) Panitia Pemilihan menutup pemungutan suara pada pukul 13.00, dengan ketentuan pemilih yang sudah hadir di dalam TPS untuk memberikan suaranya yang masih dalam antrian menunggu giliran mencoblos tetap diberikan kesempatan sampai dengan antrian pemilih terakhir memberikan suaranya.
- (3) Pada saat rapat penutupan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menghitung dan mengumumkan :
 - a. jumlah pemilih sesuai DPT;
 - b. jumlah pemilih yang hadir dan mencoblos surat suara sesuai jumlah surat pemberitahuan yang diterima kembali oleh petugas TPS;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat/rusak atau salah coblos;
 - d. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai.

Pasal 95

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, Ketua Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan para Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (2) Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi sahnyanya pemungutan suara, dan pelaksanaan pemungutan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan dan 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

Penghitungan Suara

Pasal 96

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, Panitia mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara Calon Kepala Desa.
- (2) Persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. mengatur tata letak tempat dan petugas penghitungan suara agar dapat mudah dilihat para saksi dan warga masyarakat;
 - b. menyiapkan alat kelengkapan yang diperlukan; dan
 - c. menyiapkan berita acara penghitungan suara.
- (3) Setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat penghitungan suara dengan terlebih dulu melaksanakan :
 - a. mengumpulkan semua kotak suara di meja yang disediakan dan menunjukkan semua kotak suara masih dalam keadaan tertutup, terkunci dan disegel dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, para Saksi, dan warga masyarakat yang hadir di TPS;
 - b. membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja, menghitung dan mencatat jumlah surat suara ada di dalam kotak suara dan menata surat suara agar lebih mudah dilihat dan ditunjukkan keabsahannya pada saat mulai penghitungan suara;
 - c. memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi, dan warga masyarakat setiap kotak yang telah dituangkan dan diambil surat suaranya telah dalam keadaan kosong;
- (4) Penghitungan suara dilaksanakan secara berurutan per wilayah dusun.

Pasal 97

- (1) Sebelum mulai penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan tentang keabsahan atau sah/tidaknya surat suara kepada para Saksi.
- (2) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - b. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. tanda bekas coblosan pada surat suara terdapat lubang yang lingk

lubangnya sesuai alat coblos yang disediakan dan menembus hanya pada 1 (satu) foto Calon Kepala Desa yang terdapat dalam gambar kotak segi empat dalam surat suara;

- d. tanda coblos terdapat dalam salah satu gambar kotak segi empat pada surat suara yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat pada surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa;
- f. tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat foto salah satu Calon Kepala Desa pada surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

(3) Suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tidak dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
- b. terdapat tanda atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan;
- c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan;
- d. tanda lubang bekas coblosan terdapat pada lebih dari satu nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- e. tanda lubang bekas coblosan ada di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- f. tanda lubang bekas coblosan ada di dalam dan di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- g. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja;
- h. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

Pasal 98

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dilakukan dengan cara :

- a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;
- b. dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan atau terdapat

keberatan salah seorang saksi atas sah/tidaknya surat suara, Ketua Panitia Pemilihan dapat meminta pendapat saksi lainnya dan memutuskan sah/tidaknya surat suara tersebut berdasarkan hasil musyawarah atau voting antara Ketua Panitia dan para saksi;

- c. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah, yang selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik; dan
- d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 99

- (1) Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan hanya dilakukan satu kali/tidak ada penghitungan ulang.
- (2) Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memudahkan para Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Setelah penghitungan suara semua wilayah dusun selesai, Panitia Pemilihan menghitung dan membuat rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dan surat suara yang tidak sah.
- (4) Hasil penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah pada papan penghitungan dengan jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakan adalah jumlah perhitungan suara sah pada papan penghitungan.

Pasal 100

- (1) Setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Panitia Pemilihan segera membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Per Dusun dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Akhir.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua, para Calon Kepala Desa dan para Saksi.

- (3) Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempengaruhi sahnya penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (4) Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3, untuk Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satunya digunakan untuk usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 55 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (4), Pasal 77 ayat (3) huruf c, Pasal 89 ayat 4 huruf e, Pasal 91, Pasal 92 ayat (3) huruf e, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 101

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) dan Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan kepada BPD berupa kotak suara yang berisi surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 102

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling tinggi di wilayah dusun yang jumlah pemilihnya terbanyak sesuai DPT.

- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak paling tinggi pada wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sama, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara Pemungutan suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan suara.

Pasal 103

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketujuh

Tahapan Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 104

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Berita Acara Pemungutan Suara;
 - c. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
 - d. Berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan belum melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPD meminta secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan BPD kepada Panitia Pemilihan dikirimkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan juga belum menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, Camat mengambil langkah penyelesaian berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dan BPD.

Pasal 105

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 106

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
- (2) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati.
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - f. Pembacaan Amanat Bupati.
 - g. Pembacaan Doa.
- (3) Sebelum dilantik menjadi Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih diambil sumpah/janji.

(4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 107

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan bersama-sama pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya di tempat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Serah Terima Jabatan

Pasal 108

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah Terima Jabatan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan.
- (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;

- f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Serah terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Camat.

Bagian Kesembilan
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 109

- (1) Dispermasdes wajib menyelenggarakan Pelatihan dan Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru dilantik untuk meningkatkan kapasitas Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada awal masa jabatan.
- (3) Materi Pelatihan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Wawasan kebangsaan dan bela negara;
 - b. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - c. Pengelolaan Administrasi Desa;
 - d. Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Pengelolaan Aset Desa;
 - f. Produk-produk hukum di tingkat Desa;
 - g. Pengawasan Keuangan Desa;
 - h. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Kerjasama Desa;
 - k. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
 - l. Materi lain yang mendukung pelaksanaan tugas kepala desa.

BAB VI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 110

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau terputus.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri atau berhenti/diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, dihitung telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 111

- (1) Masyarakat/warga desa dapat menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan, dengan ketentuan:
 - a. Warga desa setempat;
 - b. Berdomisili di desa setempat;
 - c. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
 - d. Membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas aduan yang disampaikan; dan
 - e. Melampirkan foto copy KTP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan sampai ditutupnya rapat pemungutan suara.
- (3) Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diterima.

Pasal 112

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan memfasilitasi penanganan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Camat melaporkan hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 113

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 tidak mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 115

- (1) Pelaksana kampanye yang terbukti melanggar ketentuan dan/atau larangan kampanye dapat dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j serta Pasal 74 ayat (2);
 - b. peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf l.
 - c. peringatan tertulis dan pencopotan tanda gambar apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf m.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 116

- (1) Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa yang dalam proses pencalonannya membuat dan/atau menggunakan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang diduga palsu dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Calon Kepala Desa yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Pasal 70, Pasal 75, dan Pasal 87 ayat (2) untuk kepentingan salah seorang Calon Kepala Desa, atau untuk kepentingan pribadi atau golongan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 117

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan bagi Desa yang Kepala Desanya telah berhenti/diberhentikan yang sisa masa jabatannya masih lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti/diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui Musyawarah Desa.

Pasal 118

- (1) BPD difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan menghadirkan Camat, Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain :
 - a. perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - c. perencanaan anggaran biaya pemilihan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu
Pasal 119

- (1) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - b. penetapan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 120

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang beranggotakan unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. tokoh kelompok tani;
 - d. tokoh perajin;
 - e. tokoh kelompok perempuan;
 - f. tokoh masyarakat lainnya yang keberadaannya dan dedikasinya diakui oleh masyarakat setempat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;

- c. seorang Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan dan kemampuan.
- (4) Pembentukan dan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan saran dan masukan peserta yang hadir dalam rapat persiapan.

Pasal 121

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengumuman secara luas dan terbuka kepada masyarakat tentang dimulainya proses dan tahapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi administratif bakal calon dan seleksi tambahan dalam hal diperlukan.

Pasal 122

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Panitia Pamilihan bertugas :
- a. mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu, baik secara langsung melalui forum pertemuan warga maupun dengan menempelkan lembar pengumuman di Balai Desa dan di tempat-tempat strategis di Wilayah Desa.
 - b. mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu pada saat mendaftarkan diri;
 - c. menerima dan menyeleksi kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - d. menyelenggarakan seleksi tambahan dalam hal diperlukan;
 - e. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih;
 - f. mengajukan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan Pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu.

- (2) Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mutatis mutandis dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Keempat

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 123

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengumuman secara luas dan terbuka kepada masyarakat tentang dimulainya proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi administratif Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dan seleksi tambahan dalam hal diperlukan.

Pasal 124

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan meneliti surat lamaran beserta kelengkapan persyaratan yang dilampirkan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga).

Bagian Kelima

Seleksi Tambahan

Pasal 125

- (1) Apabila berdasarkan penyaringan, jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ternyata lebih dari 3 (tiga), Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (3) Penilaian hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap kriteria yang ditentukan, meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa, dinilai berdasarkan bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat/Desa;
 - b. tingkat pendidikan, dinilai berdasarkan bobot nilai ijazah pendidikan formal tertinggi yang dimiliki;
 - c. usia, dinilai berdasarkan bobot nilai sesuai rentang usia produktif.

Pasal 126

- (1) Bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3), ditetapkan berdasarkan pengalaman sebagai anggota BPD dan/atau sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman sebagai anggota BPD dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa dengan bobot nilai pengabdian 3 (tiga);
 - b. pengalaman sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan Desa di tingkat RT/RW dengan bobot nilai pengabdian 1 (satu).
- (2) Lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. LPMD atau sebutan lain;
 - b. TP-PKK Desa;
 - c. Linmas Desa;
 - d. Karang Taruna Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa di tingkat RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pengurus RT/RW;
 - b. PKK RT/RW;
 - c. Karang Taruna RT/RW.

Pasal 127

Bobot nilai tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. SMP/ sederajat bobot nilai 1
- b. SMA/ sederajat bobot nilai 2
- c. Diploma/ Sarjana Muda bobot nilai 3
- d. Sarjana bobot nilai 4

Pasal 128

Bobot nilai usia berdasarkan rentang usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. umur 25 – 60 tahun dengan bobot nilai 2 (dua);
- b. umur di atas 60 tahun dengan bobot nilai 1 (satu).

Pasal 129

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128 menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang akan diusulkan ke BPD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya Musyawarah Desa.
- (2) Paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga) bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mendapatkan tertinggi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 130

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Antarwaktu

Pasal 131

- (1) Panitia Pemilihan mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dan Pasal 129 ayat (2) kepada BPD
- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang pesertanya berasal dari:
 - a. seluruh anggota BPD;
 - b. Penjabat kepala Desa;
 - c. seluruh Ketua RT atau yang mewakili;
 - d. seluruh Ketua RW atau yang mewakili;
 - e. Ketua karang taruna atau yang mewakili;
 - f. Ketua kelompok tani atau yang mewakili;
 - g. Ketua PKK desa atau yang mewakili;
 - h. Ketua LPMD atau yang mewakili;
 - i. Ketua Linmas atau yang mewakili; dan
 - j. Ketua Kelompok Masyarakat lainnya yang ada di desa.

Pasal 132

- (1) Musyawarah Desa Antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD selaku Ketua Musyawarah Desa Antarwaktu.
- (2) Musyawarah Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang diundang.
- (3) Peserta harus membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar hadir.

Pasal 133

Untuk kelancaran proses Musyawarah Desa Antarwaktu Ketua BPD selaku Pimpinan Musyawarah Desa Antarwaktu, menunjuk seorang sebagai Sekretaris yang bertugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa Antarwaktu;
- b. Mempersiapkan bahan/peralatan yang akan digunakan dalam Musyawarah Desa Antarwaktu;

- c. Mempersiapkan peralatan apabila terjadi Voting;
- d. Mempersiapkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu;
- e. Mempersiapkan surat pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan tentang Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 134

Setelah peserta memenuhi 2/3 dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), ketua BPD membuka Musyawarah Desa dan menjelaskan tentang:

- a. Musyawarah Desa Antarwaktu telah memenuhi kuorum (2/3 Peserta telah hadir);
- b. Mengesahkan Bakal Calon Kepala Desa yang diajukan Panitia Pemilihan menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
- c. Tata tertib Musyawarah Desa Antarwaktu.

Pasal 135

- (1) Musyawarah Desa Antarwaktu dilaksanakan dengan cara Musyawarah Mufakat untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dilakukan mekanisme Voting.
- (3) Mekanisme Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemberian suara diberikan langsung oleh peserta yang hadir/tidak boleh diwakilkan;
 - b. Pemilihan dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia dengan cara yang disepakati oleh Peserta Musyawarah; dan
 - c. Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Ketua BPD mengumumkan Hasil Musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Musyawarah Desa mengesahkan Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk Keputusan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 136

- (1) Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Desa Antarwaktu.
- (2) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari Panitia Musyawarah Desa Antarwaktu.
- (3) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk dimintakan pengesahan sebagai Kepala Desa Antarwaktu kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 137

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 138

- (1) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2).
- (2) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;

- d. Rencana program yang akan datang;
- e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. Hambatan yang dihadapi; dan
- g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Bagian Ketujuh

Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 139

Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu selama sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

Bagian Kedelapan

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 140

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Antarwaktu sama dengan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Bagian Kesembilan

Biaya

Pasal 141

Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB X

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Desa harus :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 143

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 144

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 145

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 146

Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf d secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 147

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 148

- (1) BPD melaporkan Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membuat Keputusan pemberhentian dan meminta Camat untuk segera mengusulkan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada BPD beserta alasan-alasannya.
- (4) Apabila alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa atas permintaan sendiri kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati membuat Keputusan pemberhentian dan meminta Camat untuk segera mengusulkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 149

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf c, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan-alasan pemberhentian.
- (3) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan kajian untuk tindak lanjutnya.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 150

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 151

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 152

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 153

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 154

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara belum ada putusan pengadilan yang tetap, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 155

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diberikannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa tidak juga menyampaikan laporan penyelenggaraan dilakukan tindakan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usulan Pimpinan BPD melalui Camat.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberikannya tindakan pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak juga menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, dilakukan tindakan pemberhentian oleh Bupati berdasarkan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 156

Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 157

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.

- (2) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, Camat mengusulkan PNS Pemerintah Daerah kepada Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.

Pasal 158

Kepala Desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 159

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Untuk pertama kali Pemilihan Kepala Desa Serentak berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan bagi desa yang telah mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa atau masa jabatannya berakhir pada tahun 2017.
- b. Tahapan dan Jadwal pemilihan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk pertama kali akan diberlakukan setelah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- d. Bagi Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir setelah tahun 2017 tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- e. Penjabat Kepala Desa yang menjalankan tugas sebagai Kepala Desa dan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 160

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa mengundurkan diri/meninggal dunia tidak mengurangi sahnya pemilihan.

- (2) Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pemilihan, pemberhentian dan pemberhentian sementara, Bupati dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan berdasarkan laporan Camat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 April 2017

Plt.BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 13 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 11

Mengesahkan
Salinan sesuai dengan aslinya
a/n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH,MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001